



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK KEWAJIBAN IURAN TAPER BAGI PEKERJA SWASTA DAN MANDIRI

Mandala Harefa

Analisis Legislatif Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Salah satu poin utama yang diatur dalam ketentuan itu ialah terkait potongan iuran bagi pekerja untuk kepesertaan Tapera, mengatur bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja. Besaran tersebut dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membeli rumah yang berbasis simpanan di masa depan. Aturan Tapera terbaru merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera kini bukan hanya PNS atau ASN, TNI-Polri, dan BUMN/BUMD/BUMDesa, melainkan juga pekerja swasta dan pekerja mandiri yang menerima gaji atau upah yang berlaku pada tahun 2027. Hasil dari dana yang dihimpun dari seluruh pekerja di Indonesia akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera dan digunakan sebagai pembiayaan bagi pekerja berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapatkan fasilitas kredit perumahan terjangkau dengan bunga 5%, tanpa uang muka, sehingga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pemilikan rumah (*backlog*).

Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mencatat angka ketimpangan pemilikan rumah masih tinggi berada di level 12,71 juta rumah tangga. Adapun, *backlog* kepemilikan tercatat sebesar 6,98 juta rumah tangga. Kemudian, sebanyak 29,56 juta rumah tangga menempati rumah yang tak layak huni. Angka *backlog* diprediksi terus bertambah karena terdapat 700.000 - 800.000 kebutuhan rumah setiap tahunnya dari keluarga baru. Sementara itu, data Statistik Perumahan dan Permukiman 2022 mencatat bahwa mayoritas rumah tangga memiliki rumah dengan cara membangun sendiri, persentasenya mencapai 82,68%. Kemudian, pemilikan rumah dengan cara membeli dari pengembang hanya 0,62% dan bukan pengembang sebesar 2,58%. Artinya, upaya pemerintah menghadirkan perumahan bersubsidi melalui Tapera belum sepenuhnya terserap optimal.

Saat ini, terjadi polemik kebijakan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta dan mandiri. Sebagian berpandangan bahwa kebijakan iuran Tapera dapat menekan angka *backlog*, sementara sebagian lainnya berpandangan program Tapera tidak realistis dan menambah beban rakyat, bahkan diragukan dapat mengatasi persoalan *backlog* perumahan. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mempertanyakan efektivitas program Tapera dalam menyelesaikan masalah *backlog* perumahan. Kewajiban ini sudah berjalan sejak 2018 atau dua tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera terbit, namun angka *backlog* perumahan masih belum membaik.

Secara rasional program Tapera dikhawatirkan tidak akan mampu mendorong kepemilikan rumah para pekerja mengingat tingkat upah pekerja sekitar Rp3,5 juta hingga Rp5 juta dengan harga rumah minimalis pada saat ini sekitar Rp250 juta akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu tambahan potongan 2,5%, akan sangat memberatkan pekerja setelah potongan

pajak penghasilan, potongan iuran asuransi, dan potongan lainnya. Apabila diakumulasi, maka potongan yang harus ditanggung oleh pekerja swasta setiap bulan semakin besar yakni sekitar 12,04%.

Tabel 1. Simulasi Potongan Gaji/Upah yang Ditanggung oleh Pekerja Swasta

No	Deskripsi	Potongan % dari Gaji		
		Total	Ditanggung peserta	Ditanggung perusahaan
1	Iuran BPJS Kesehatan	5,00	1,00	4,00
2	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua	5,70	2,00	3,70
3	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)*	0,24	0,24	
4	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)	0,30	0,30	
5	Iuran BPJS Jaminan Pensiun	3,00	1,00	2,00
6	PPh 21	5,00	5,00	
7	Iuran Tapera	3,00	2,50	0,50
Total % Potongan Bagi Pekerja Swasta		22,24	12,04	10,20

Walaupun iuran Tapera yang dipotong dari pekerja tidak akan hilang dan akan dikembalikan ke peserta dalam bentuk bantuan kepemilikan rumah, namun potongan tersebut tetap saja memberatkan pekerja. Bila tujuan utama pemerintah mengatasi *backlog* seharusnya pemerintah memberikan bantuan subsidi 75% dari harga rumah bagi MBR. Pemerintah juga dapat menyediakan lahan bagi pembangunan rumah MBR dikarenakan lahan menjadi faktor termahal dalam pembangunan rumah.

Atensi DPR

Polemik kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% dari gaji/upah bagi seluruh pekerja terus berlanjut. Kebijakan ini tentunya sangat penting untuk menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI perlu melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR sebagai pihak prinsipal dalam Tapera dan Badan Pengelola Tapera. Komisi V DPR RI segera meminta laporan implementasi kebijakan Tapera selama ini dalam upaya mengatasi *backlog* perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kendala yang dihadapi. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk memberikan penjelasan atas kebijakan dimaksud beserta rencana bisnis dari hasil iuran wajib tersebut. Walaupun kebijakan berlaku pada tahun 2027, Komisi V DPR RI mendorong agar permasalahan dan polemik ini dapat diselesaikan dalam periode pemerintahan saat ini.

Sumber

Bisnis Indonesia, 29 Mei 2024;
Kompas, 30 Mei 2024;
 Kompas.com, 27 Mei 2024;
Koran Tempo, 30 Mei 2024; dan
Media Indonesia, 30 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
 Polhukam Puteri Hikmawati
 Ekkuinbang Sony Hendra P.
 Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro
 Ahmad Budiman

Ekkuinbang
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Nidya W. Sayekti
 Monika Suhayati

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024